



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syahriadi Efendi
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/6 September 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol Gang Gardu Lingkungan IILkel.  
Brandan Timur Kecamatan BabalanKabupaten

Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021

Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum Frans Hadi P. Sagala, SH. dan Rekan, Advokat dan Penasihat Hukum, pada Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Medan", beralamat di Jl. Singgalang Kel. Masjid, Kec. Medan Kota, Kota Medan, dan penunjukan tersebut dituangkan di dalam Surat Penetapan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 19 Mei 2021

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 6 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **an. Syahriadi Efendi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **an. Syahriadi Efendi** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet warna merah.
  - 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu,
  - 6 (enam) bungkus plastik bening kosong dan
  - 3 (tiga) buah skop shabu yang terbuat dari plastic.
  - 1 (satu) uniy HP merk Samsung warna hitam.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa/penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan:

### Kesatu :

Bahwa Terdakwa SYAHRIADI EFENDI pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 23.0 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari tahun 2021 bertempat di Jalan Imam Bonjol Gang Gardu Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 21.30 Wib sewaktu Saksi ZEN DINATA SEMBIRING bersama Saksi TULUS SIMANJUNTAK berada disekitar kota Pangkalan Brandan dimana para Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang belakangan diketahui bernama SYAHRIADI EFENDI seperti ciri-ciri yang dimaksud yang sedang melakukan tranSaksi jual beli narkotika jenis shabu disekitar rel kereta api yang terletak di Jalan Imam Bonjol Gang Gardu Kec. Babalan Kab. Langkat kemudian berdasarkan informasi Saksi TULUS SIMANJUNTAK menuju ke tempat yang dimaksud dengan menggunakan sepeda motor dan tidak jauh dari tempat tersebut Saksi ZEN DINATA dan Saksi TULUS SIMANJUNTAK berjalan kaki menuju rel kereta api dan setelah dekat ditempat tersebut Saksi ZEN DINATA dan Saksi TULUS SIMANJUNTAK masuk melalui gang kecil diantara rumah penduduk dan sekitar 5 sampai 10 menit Saksi ZEN DINATA dan Saksi TULUS SIMANJUNTAK melihat seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan tersebut, yang sedang menemui seorang laki-laki dan seorang perempuan diatas rel seperti melakukan tranSaksi narkotika jenis shabu-shabu karena setelah laki-laki yang diinformasikan tersebut bertemu dengan laki-laki dan perempuan itu, laki-laki dan perempuan itu langsung pergi dari tempat tersebut sedangkan laki-laki yang diinformasikandimana Saksi ZEN DINATA melihat berjalan turun dari atas rel menuju kesamping rumah yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat Saksi ZEN DINATA dan Saksi TULUS H. SIMANJUNTAK berada dan disaat berada disamping rumah tersebut Saksi ZEN DINATA dan Saksi TULUS H. SIMANJUNTAK melihat laki-laki tersebut memegang 1 (satu) buah dompet warna merah ditangan kanannya kemudian laki-laki itu berjalan menjauh dari tempat Saksi ZEN DINATA dan Saksi TULUS H. SIMANJUNTAK berada, setelah memastikan keberadaan laki-laki yang diinformasikan tersebut, Saksi ZEN DINATA dan Saksi TULUS H. SIMANJUNTAK menghubungi Saksi IPDA SUPRIANTO agar datang kelokasi untuk membantu kami melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang diinformasikan tersebut karena kalau kami berdua yang melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang diinformasikan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kami takut akan ada perlawanan karena sekitaran tempat tersebut atau disekitaran tempat laki-laki yang diinformasikan tersebut ramai anak-anak muda berkumpul kemudian Saksi IPDA SUPRIANTO dan teman-teman yang mengaku berada di sekitar kota Tanjung Pura akan datang kelokasi yang kami maksudkan, sekitar 20 (dua puluh) menit setelah itu, Saksi ZEN DINATA melihat laki-laki yang diinformasikan itu kembali berjalan naik keatas rel menemui 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak dikenal, setelah bertemu 3 (tiga) orang laki-laki tersebut, 3 (tiga) orang laki-laki tersebut pergi sedangkan laki-laki lain yang diinformasikan itu berjalan kesamping rumah yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat Saksi ZEN DINATA dan Saksi TULUS H. SIMANJUNTAK berada dan saat itu Saksi ZEN DINATA masih melihat laki-laki yang diinformasikan tersebut memegang 1 (satu) buah dompet warna merah ditangan kanannya dan sekitar 2 (dua) menit ditempat tersebut laki-laki itu berjalan menjauh dari tempat Saksi ZEN DINATA dan Saksi TULUS H. SIMANJUNTAK berada, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi IPDA SUPRIANTO bersama dengan Saksi M. REZA GINTING, Saksi YUDHI I. SIBUEA dan Saksi TEDDY PRAMONO, SH selaku anggota Polres Narkoba Langkat datang lalu Saksi ZEN DINATA dan Saksi TULUS H. SIMANJUNTAK menemui mereka kemudian kami berjalan menuju ketempat Terdakwa SYAHRIADI EFENDI berada dan saat kami datang kami melihat SYAHRIADI EFENDI berjalan cepat hendak melarikan diri lalu kami berlari mengejarnya dan Saksi YUDHI I SIBUEA berhasil menangkapnya kemudian diperiksa badan dan pakaian Terdakwa SYAHRIADI EFENDI dan hanya ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dari kantong celana Terdakwa lalu kemudian diperiksa sekitar tempat Terdakwa SYAHRIADI EFENDI ditangkap tetapi tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu dari sekitar tempat Terdakwa berada, kemudian Saksi ZEN DINATA dan Saksi TULUS H. SIMANJUNTAK memeriksa sekitar tempat Saksi ZEN DINATA dan Saksi TULUS H. SIMANJUNTAK yang melihat Terdakwa SYAHRIADI EFENDI berada sebelum ditangkap, pertama kali setelah diperiksa bagian atas rel kereta api tetapi tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu kemudian setelah diperiksa bagian samping rumah tempat Saksi ZEN DINATA dan Saksi TULUS H. SIMANJUNTAK melihat Terdakwa yang memegang 1 (satu) buah dompet warna merah dan akhirnya ditempat tersebut berhasil ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah yang diletakkan direrumputan disamping rumah kemudian Saksi ZEN DINATA bersama anggota Satresnarkoba yang lain yang membawa Terdakwa ketempat Saksi ZEN DINATA dan Saksi TULUS H. SIMANJUNTAK dimana ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah tersebut dan setelah sampai tempat tersebut

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dompet belum diambil dan dibuka tiba-tiba seperti sudah mengetahui isi dompet tersebut Terdakwa mengembalikan dompet tersebut tetapi Terdakwa tidak mau lalu Saksi ZEN DINATA SEMBIRING dan anggota satresnarkoba mengembalikan dompet tersebut dan membukanya dihadapan Terdakwa dan setelah dibuka ternyata didalam dompet ada 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 6 (enam) bungkus plastik bening kosong dan 3 (tiga) buah skop shabu yang terbuat dari plastik, setelah itu Saksi ZEN DINATA yang akan berniat membawa Terdakwa ke kantor Satresnarkoba Polres Langkat tetapi Terdakwa tidak mau dibawa sehingga masyarakat sekitar ramai berkumpul dan setelah masyarakat ramai berkumpul ada dari mereka yang melempar batu kearah anggota Satresnarkoba Polres Langkat dan suasana semakin ricuh dan ada beberapa kali lemparan batu kearah anggota Satresnarkoba Polres Langkat untuk membawa anaknya barulah kami bisa membawa Terdakwa pergi dari tempat tersebut dan selain Terdakwa anggota Satresnarkoba juga mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku bernama MUHAMMAD IQBAL TANJUNG, RAHUL AGUSNI dan FRANA SYAHPUTRA untuk dimintai keterangan di kantor Satresnarkoba Polres Langkat.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa : 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yaitu narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa **SYAHRIADI EFENDI** dengan berat bersih 0,84 (nol koma delapan empat) Gram, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 895/IL.10028/II/2021 tanggal 13 Januari 2021 yang ditandatangani oleh ANGGI R. SYAHPUTRA Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 730/NNF/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh AKBP DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt. dan AKP RISKA AMALIA, S. IK, serta diketahui oleh Plh. Kabilabfor Polda Sumut Kombes Pol Drs. ANDI FIRDAUS bahwa : 6 (enam) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat Netto 0,84 (nol koma delapan empat) Gram, Barang bukti A diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa **SYAHRIADI EFENDI**

Barang bukti A **benar** mengandung **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Barang bukti A dengan berat netto 0,84 (nol koma delapan empat) Gram dan sisanya dengan berat netto 0,7 gram lalu dikembalikan dengan cara sebagai berikut : Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Sth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan amplop warna cokelat, dilem, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Pada ujung benangdiberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa SYAHRIADI EFENDI pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 23.0 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Januari tahun 2021 bertempat di Jalan Imam Bonjol Gang Gardu Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 21.30 Wib sewaktu Saksi ZEN DINATA SEMBIRING bersama Saksi TULUS SIMANJUNTAK berada disekitar kota Pangkalan Brandan dimana para Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang belakangan diketahui bernama SYAHRIADI EFENDI seperti ciri-ciri yang dimaksud yang sedang melakukan tranSaksi jual beli narkotika jenis shabu disekitar rel kereta api yang terletak di Jalan Imam Bonjol Gang Gardu Kec. Babalan Kab. Langkat kemudian berdasarkan informasi Saksi TULUS SIMANJUNTAK menuju ke tempat yang dimaksud dengan menggunakan sepeda motor dan tidak jauh dari tempat tersebut Saksi ZEN DINATA dan Saksi TULUS SIMANJUNTAK berjalan kaki menuju rel kereta api dan setelah dekat ditempat tersebut Saksi ZEN DINATA dan Saksi TULUS SIMANJUNTAK masuk melalui gang kecil diantara rumah penduduk dan sekitar 5 sampai 10 menit Saksi ZEN DINATA dan Saksi TULUS SIMANJUNTAK melihat seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan tersebut, yang sedang menemui seorang laki-laki dan seorang perempuan diatas rel seperti melakukan tranSaksi narkotika jenis shabu-shabu karena setelah laki-laki yang diinformasikan tersebut bertemu dengan laki-laki dan perempuan itu, laki-laki dan perempuan itu langsung pergi dari tempat tersebut sedangkan laki-laki yang diinformasikandimana Saksi ZEN DINATA melihat berjalan turun dari atas rel

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju kesamping rumah yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat Saksi ZEN DINATA dan Saksi TULUS H. SIMANJUNTAK berada dan disaat berada disamping rumah tersebut Saksi ZEN DINATA dan Saksi TULUS H. SIMANJUNTAK melihat laki-laki tersebut memegang 1 (satu) buah dompet warna merah ditangan kanannya kemudian laki-laki itu berjalan menjauh dari tempat Saksi ZEN DINATA dan Saksi TULUS H. SIMANJUNTAK berada, setelah memastikan keberadaan laki-laki yang diinformasikan tersebut, Saksi ZEN DINATA dan Saksi TULUS H. SIMANJUNTAK menghubungi Saksi IPDA SUPRIANTO agar datang kelokasi untuk membantu kami melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang diinformasikan tersebut karena kalau kami berdua yang melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang diinformasikan tersebut kami takut akan ada perlawanan karena sekitaran tempat tersebut atau disekitaran tempat laki-laki yang diinformasikan tersebut ramai anak-anak muda berkumpul kemudian Saksi IPDA SUPRIANTO dan teman-teman yang mengaku berada di sekitar kota Tanjung Pura akan datang kelokasi yang kami maksudkan, sekitar 20 (dua puluh) menit setelah itu, Saksi ZEN DINATA melihat laki-laki yang diinformasikan itu kembali berjalan naik keatas rel menemui 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak dikenal, setelah bertemu 3 (tiga) orang laki-laki tersebut, 3 (tiga) orang laki-laki tersebut pergi sedangkan laki-laki lain yang diinformasikan itu berjalan kesamping rumah yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat Saksi ZEN DINATA dan Saksi TULUS H. SIMANJUNTAK berada dan saat itu Saksi ZEN DINATA masih melihat laki-laki yang diinformasikan tersebut memegang 1 (satu) buah dompet warna merah ditangan kanannya dan sekitar 2 (dua) menit ditempat tersebut laki-laki itu berjalan menjauh dari tempat Saksi ZEN DINATA dan Saksi TULUS H. SIMANJUNTAK berada, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi IPDA SUPRIANTO bersama dengan Saksi M. REZA GINTING, Saksi YUDHI I. SIBUEA dan Saksi TEDDY PRAMONO, SH selaku anggota Polres Narkoba Langkat datang lalu Saksi ZEN DINATA dan Saksi TULUS H. SIMANJUNTAK menemui mereka kemudian kami berjalan menuju ketempat Terdakwa SYAHRIADI EFENDI berada dan saat kami datang kami melihat SYAHRIADI EFENDI berjalan cepat hendak melarikan diri lalu kami berlari mengejarnya dan Saksi YUDHI I SIBUEA berhasil menangkapnya kemudian diperiksa badan dan pakaian Terdakwa SYAHRIADI EFENDI dan hanya ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dari kantong celana Terdakwa lalu kemudian diperiksa sekitar tempat Terdakwa SYAHRIADI EFENDI ditangkap tetapi tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu dari sekitar tempat Terdakwa berada, kemudian Saksi ZEN DINATA dan Saksi TULUS H. SIMANJUNTAK memeriksa

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar tempat Saksi ZEN DINATA dan Saksi TULUS H. SIMANJUNTAK yang melihat Terdakwa SYAHRIADI EFENDI berada sebelum ditangkap, pertama kali setelah diperiksa bagian atas rel kereta api tetapi tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu kemudian setelah diperiksa bagian samping rumah tempat Saksi ZEN DINATA dan Saksi TULUS H. SIMANJUNTAK melihat Terdakwa yang memegang 1 (satu) buah dompet warna merah dan akhirnya ditempat tersebut berhasil ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah yang diletakkan direrumputan disamping rumah kemudian Saksi ZEN DINATA bersama anggota Satresnarkoba yang lain yang membawa Terdakwa ketempat Saksi ZEN DINATA dan Saksi TULUS H. SIMANJUNTAK dimana ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah tersebut dan setelah sampai tempat tersebut dan dompet belum diambil dan dibuka tiba-tiba seperti sudah mengetahui isi dompet tersebut Terdakwa mengembalikan dompet tersebut tetapi Terdakwa tidak mau lalu Saksi ZEN DINATA SEMBIRING dan anggota satresnarkoba mengembalikan dompet tersebut dan membukanya dihadapan Terdakwa dan setelah dibuka ternyata didalam dompet ada 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 6 (enam) bungkus plastik bening kosong dan 3 (tiga) buah skop shabu yang terbuat dari plastik, setelah itu Saksi ZEN DINATA yang akan berniat membawa Terdakwa ke kantor Satresnarkoba Polres Langkat tetapi Terdakwa tidak mau dibawa sehingga masyarakat sekitar ramai berkumpul dan setelah masyarakat ramai berkumpul ada dari mereka yang melempar batu kearah anggota Satresnarkoba Polres Langkat dan suasana semakin ricuh dan ada beberapa kali lemparan batu kearah anggota Satresnarkoba Polres Langkat untuk membawa anaknya barulah kami bisa membawa Terdakwa pergi dari tempat tersebut dan selain Terdakwa anggota Satresnarkoba juga mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku bernama MUHAMMAD IQBAL TANJUNG, RAHUL AGUSNI dan FRANA SYAHPUTRA untuk dimintai keterangan di kantor Satresnarkoba Polres Langkat

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa : 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yaitu narkoba jenis shabu-shabu milik Terdakwa **SYAHRIADI EFENDI** dengan berat bersih 0,84 (nol koma delapan empat) Gram, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 895/IL.10028/II/2021 tanggal 13 Januari 2021 yang ditandatangani oleh ANGGI R. SYAHPUTRA Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 730/NNF/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang dibuat, diperiksa dan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh AKBP DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt. dan AKP RISKA AMALIA, S. IK, serta diketahui oleh Plh. Kabidlabfor Polda Sumut Kombes Pol Drs. ANDI FIRDAUS bahwa : 6 (enam) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat Netto 0,84 (nol koma delapan empat) Gram.

Barang bukti A diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa **SYAHRIADI EFENDI**, Barang bukti A **benar** mengandung **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Barang bukti A dengan berat netto 0,84 (nol koma delapan empat) Gram dan sisanya dengan berat netto 0,7 gram lalu dikembalikan dengan cara sebagai berikut : Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop warna cokelat, dilem, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Pada ujung benangdiberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*

**Atau**

**Ketiga :**

Bahwa Terdakwa SYAHRIADI EFENDI pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 23.0 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Januari tahun 2021 bertempat di Jalan Imam Bonjol Gang Gardu Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 21.30 Wib sewaktu Saksi ZEN DINATA SEMBIRING bersama Saksi TULUS SIMANJUNTAK berada disekitar kota Pangkalan Brandan dimana para Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang belakangan diketahui bernama SYAHRIADI EFENDI seperti ciri-ciri yang dimaksud yang sedang melakukan tranSaksi jual beli narkotika jenis shabu disekitar rel kereta api yang terletak di Jalan Imam Bonjol Gang Gardu Kec. Babalan Kab. Langkat kemudian berdasarkan informasi Saksi TULUS SIMANJUNTAK menuju ke tempat yang dimaksud dengan menggunakan sepeda motor dan tidak jauh dari tempat tersebut Saksi ZEN DINATA dan Saksi TULUS SIMANJUNTAK berjalan kaki menuju rel kereta api dan setelah dekat ditempat tersebut Saksi ZEN DINATA dan Saksi TULUS SIMANJUNTAK masuk

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui gang kecil diantara rumah penduduk dan sekitar 5 sampai 10 menit Saksi ZEN DINATA dan Saksi TULUS SIMANJUNTAK melihat seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan tersebut, yang sedang menemui seorang laki-laki dan seorang perempuan diatas rel seperti melakukan tranSaksi narkoba jenis shabu-shabu karena setelah laki-laki yang diinformasikan tersebut bertemu dengan laki-laki dan perempuan itu, laki-laki dan perempuan itu langsung pergi dari tempat tersebut sedangkan laki-laki yang diinformasikandimana Saksi ZEN DINATA melihat berjalan turun dari atas rel menuju kesamping rumah yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat Saksi ZEN DINATA dan Saksi TULUS H. SIMANJUNTAK berada dan disaat berada disamping rumah tersebut Saksi ZEN DINATA dan Saksi TULUS H. SIMANJUNTAK melihat laki-laki tersebut memegang 1 (satu) buah dompet warna merah ditangan kanannya kemudian laki-laki itu berjalan menjauh dari tempat Saksi ZEN DINATA dan Saksi TULUS H. SIMANJUNTAK berada, setelah memastikan keberadaan laki-laki yang diinformasikan tersebut, Saksi ZEN DINATA dan Saksi TULUS H. SIMANJUNTAK menghubungi Saksi IPDA SUPRIANTO agar datang kelokasi untuk membantu kami melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang diinformasikan tersebut karena kalau kami berdua yang melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang diinformasikan tersebut kami takut akan ada perlawanan karena sekitaran tempat tersebut atau disekitaran tempat laki-laki yang diinformasikan tersebut ramai anak-anak muda berkumpul kemudian Saksi IPDA SUPRIANTO dan teman-teman yang mengaku berada di sekitar kota Tanjung Pura akan datang kelokasi yang kami maksudkan, sekitar 20 (dua puluh) menit setelah itu, Saksi ZEN DINATA melihat laki-laki yang diinformasikan itu kembali berjalan naik keatas rel menemui 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak dikenal, setelah bertemu 3 (tiga) orang laki-laki tersebut, 3 (tiga) orang laki-laki tersebut pergi sedangkan laki-laki lain yang diinformasikan itu berjalan kesamping rumah yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat Saksi ZENDINATA dan Saksi TULUS H. SIMANJUNTAK berada dan saat itu Saksi ZEN DINATA masih melihat laki-laki yang diinformasikan tersebut memegang 1 (satu) buah dompet warna merah ditangan kanannya dan sekitar 2 (dua) menit ditempat tersebut laki-laki itu berjalan menjauh dari tempat Saksi ZEN DINATA dan Saksi TULUS H. SIMANJUNTAK berada, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi IPDA SUPRIANTO bersama dengan Saksi M. REZA GINTING, Saksi YUDHI I. SIBUEA dan Saksi TEDDY PRAMONO, SH selaku anggota Polres Narkoba Langkat datang lalu Saksi ZEN DINATA dan Saksi TULUS H.SIMANJUNTAK menemui mereka kemudian kami berjalan menuju ketempat Terdakwa SYAHRIADI EFENDI

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dan saat kami datang kami melihat SYAHRIADI EFENDI berjalan cepat hendak melarikan diri lalu kami berlari mengejarnya dan Saksi YUDHI I SIBUEA berhasil menangkapnya kemudian diperiksa badan dan pakaian Terdakwa SYAHRIADI EFENDI dan hanya ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dari kantong celana Terdakwa lalu kemudian diperiksa sekitar tempat Terdakwa SYAHRIADI EFENDI ditangkap tetapi tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu dari sekitar tempat Terdakwa berada, kemudian Saksi ZEN DINATA dan Saksi TULUS H. SIMANJUNTAK memeriksa sekitar tempat Saksi ZEN DINATA dan Saksi TULUS H. SIMANJUNTAK yang melihat Terdakwa SYAHRIADI EFENDI berada sebelum ditangkap, pertama kali setelah diperiksa bagian atas rel kereta api tetapi tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu kemudian setelah diperiksa bagian samping rumah tempat Saksi ZEN DINATA dan Saksi TULUS H. SIMANJUNTAK melihat Terdakwa yang memegang 1 (satu) buah dompet warna merah dan akhirnya ditempat tersebut berhasil ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah yang diletakkan direrumputan disamping rumah kemudian Saksi ZEN DINATA bersama anggota Satresnarkoba yang lain yang membawa Terdakwa ketempat Saksi ZEN DINATA dan Saksi TULUS H. SIMANJUNTAK dimana ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah tersebut dan setelah sampai tempat tersebut dan dompet belum diambil dan dibuka tiba-tiba seperti sudah mengetahui isi dompet tersebut Terdakwa mengembalikan dompet tersebut tetapi Terdakwa tidak mau lalu Saksi ZEN DINATA SEMBIRING dan anggota satresnarkoba mengembalikan dompet tersebut dan membukanya dihadapan Terdakwa dan setelah dibuka ternyata didalam dompet ada 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 6 (enam) bungkus plastik bening kosong dan 3 (tiga) buah skop shabu yang terbuat dari plastik, setelah itu Saksi ZEN DINATA yang akan berniat membawa Terdakwa ke kantor Satresnarkoba Polres Langkat tetapi Terdakwa tidak mau dibawa sehingga masyarakat sekitar ramai berkumpul dan setelah masyarakat ramai berkumpul ada dari mereka yang melempar batu kearah anggota Satresnarkoba Polres Langkat dan suasana semakin ricuh dan ada beberapa kali lemparan batu kearah anggota Satresnarkoba Polres Langkat untuk membawa anaknya barulah kami bisa membawa Terdakwa pergi dari tempat tersebut dan selain Terdakwa anggota Satresnarkoba juga mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku bernama MUHAMMAD IQBAL TANJUNG, RAHUL AGUSNI dan FRANA SYAHPUTRA untuk dimintai keterangan di kantor Satresnarkoba Polres Langkat.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa : 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yaitu narkoba jenis shabu-shabu milik Terdakwa **SYAHRIADI EFENDI** dengan berat bersih 0,84 (nol koma delapan empat) Gram, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 895/IL.10028/II/2021 tanggal 13 Januari 2021 yang ditandatangani oleh ANGGI R. SYAHPUTRA Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 730/NNF/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh AKBP DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt. dan AKP RISKHA AMALIA, S. IK, serta diketahui oleh Plh. Kabidlabfor Polda Sumut Kombes Pol Drs. ANDI FIRDAUS bahwa : 6 (enam) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat Netto 0,84 (nol koma delapan empat) Gram.

Barang bukti A diduga mengandung Narkoba milik Terdakwa **SYAHRIADI EFENDI**

Barang bukti A **benar** mengandung **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkoba**.

Barang bukti A dengan berat netto 0,84 (nol koma delapan empat) Gram dan sisanya dengan berat netto 0,7 gram lalu dikembalikan dengan cara sebagai berikut : Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop warna cokelat, dilem, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Pada ujung benangdiberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 731/NNF/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh AKBP DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, serta diketahui oleh Wakabidlabfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si bahwa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine diduga mengandung narkoba.

Barang bukti A diduga mengandung Narkoba milik Terdakwa

**SYAHRIADI EFENDI**

Barang bukti A **benar** mengandung **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkoba**, Barang bukti A habis digunakan untuk pemeriksaan.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba*

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. **Zen Dinata Sembiring**, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, pukul 23.00 WIB di sebuah rumah terletak di Jalan Imam Bonjol Gg. Gardu, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat Saksi bersama Kanit I Sat Res Narkoba Polres Langkat Ipda Suprianto, Bripta Tulus H. Simanjuntak, Bripta Yudhi I. Sibuea, Bripta M. Reza Ginting dan Brigadir Teddy Pramono melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
  - Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang melakukan tranSaksi narkotika jenis sabu dengan seorang laki-laki dan perempuan;
  - Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan antara lain : 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna merah berisi 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu, 6 (enam) bungkus plastik klip bening kosong, 3 (tiga) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik;
  - Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam tersebut Saksi dan Tim temukan didalam kantong celanaTerdakwa, sedangkan 1 (satu) buah dompet warna merah berisi 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu, 6 (enam) bungkus plastik klip bening kosong, 3 (tiga) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik tersebut Saksi dan Tim temukan disekitar tempat Saksi dan rekan;
  - Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa ketika melihat Terdakwa memegang 1 (satu) buah dompet warna merah tersebut yaitu sekitar 10 (sepuluh) meter;
  - Bahwa Saksi melihat dengan jelas karena saat itu ada cahaya lampu yang menerangi dan tidak ada yang menghalangi pandangan mata Saksi;
  - Bahwa Terdakwa mengakui narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang akan dijual oleh Terdakwa dan digunakan sendiri;
  - Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunkan sabu sebelum Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, pukul 18.30 WIB;
  - Bahwa terakhir kali Terdakwa menjual sabu pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, pukul 22.00 WIB;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, terdakwa menjual sabu kepada seorang yang bernama Aldo dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. **Tulus H. Simanjuntak**, berjanji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, pukul 23.00 WIB di sebuah rumah terletak di Jalan Imam Bonjol Gg. Gardu, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat Saksi bersama Kanit I Sat Res Narkoba Polres Langkat Ipda Suprianto, Bripka Dinata Sembiring, Bripka Yudhi I. Sibuea, Bripka M. Reza Ginting dan Brigadir Teddy Pramono melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
  - Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan seorang laki-laki dan perempuan;
  - Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan antara lain : 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna merah berisi 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 6 (enam) bungkus plastik klip bening kosong, 3 (tiga) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik;
  - Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam tersebut Saksi dan Tim temukan didalam kantong celana Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah dompet warna merah berisi 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 6 (enam) bungkus plastik klip bening kosong, 3 (tiga) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik tersebut Saksi dan Tim temukan disekitar tempat Saksi dan rekan;
  - Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa ketika melihat Terdakwa memegang 1 (satu) buah dompet warna merah tersebut yaitu sekitar 10 (sepuluh) meter;
  - Bahwa Saksi melihat dengan jelas karena saat itu ada cahaya lampu yang menerangi dan tidak ada yang menghalangi pandangan mata Saksi;
  - Bahwa Terdakwa mengakui narkoba tersebut adalah milik Terdakwa yang akan dijual oleh Terdakwa dan digunakan sendiri;
  - Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan sabu sebelum Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, pukul 18.30 WIB;
  - Bahwa terakhir kali Terdakwa menjual sabu pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, pukul 22.00 WIB;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, terdakwa menjual sabu kepada seorang yang bernama Aldo dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. **Yudhi I. Sibuea**, berjanji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, pukul 23.00 WIB di sebuah rumah terletak di Jalan Imam Bonjol Gg. Gardu, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat Saksi bersama Kanit I Sat Res Narkoba Polres Langkat Ipda Suprianto, Bripka Dinata Sembiring, Bripka Zen Tulus H. Simanjuntak, Bripka M. Reza Ginting dan Brigadir Teddy Pramono melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
  - Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan seorang laki-laki dan perempuan;
  - Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan antara lain : 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna merah berisi 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 6 (enam) bungkus plastik klip bening kosong, 3 (tiga) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik;
  - Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam tersebut Saksi dan Tim temukan didalam kantong celana Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah dompet warna merah berisi 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 6 (enam) bungkus plastik klip bening kosong, 3 (tiga) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik tersebut Saksi dan Tim temukan disekitar tempat Saksi dan rekan;
  - Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa ketika melihat Terdakwa memegang 1 (satu) buah dompet warna merah tersebut yaitu sekitar 10 (sepuluh) meter;
  - Bahwa Saksi melihat dengan jelas karena saat itu ada cahaya lampu yang menerangi dan tidak ada yang menghalangi pandangan mata Saksi;
  - Bahwa Terdakwa mengakui narkoba tersebut adalah milik Terdakwa yang akan dijual oleh Terdakwa dan digunakan sendiri;
  - Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan sabu sebelum Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, pukul 18.30 WIB;
  - Bahwa terakhir kali Terdakwa menjual sabu pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, pukul 22.00 WIB;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, terdakwa menjual sabu kepada seorang yang bernama Aldo dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum tahun 2016 dalam perkara narkoba jenis sabu, yang mana saat itu Terdakwa divonis penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di Pengadilan Negeri Stabat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, pukul 23.00 WIB di sebuah rumah terletak di Jalan Imam Bonjol Gg. Gardu, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat ditangkap oleh petugas Polisi dari Sat Narkoba Polres Langkat, Terdakwa sedang berjalan kaki keluar dari permainan judi dindong dan Terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan antara lain : 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna merah berisi 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 6 (enam) bungkus plastik klip bening kosong, 3 (tiga) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual narkoba jenis sabu sebelum ditangkap dan Terdakwa menjual sabu sekitar 1 (satu) minggu yang lalu di Jalan Rel Kereta Api, Kelurahan Brandan Timur, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil menjual sabu yaitu sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap habis penjualan dan Terdakwa juga dapat memakai sabu secara gratis dari sabu yang akan Terdakwa jual tersebut;
- Bahwa lokasi sabu tersebut ditemukan disamping rumah seseorang dengan jarak sekitar 15 M dari tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa melihat langsung sabu tersebut ditemukan Polisi yang melakukan pemeriksaan disekitar TKP, dan ketika Terdakwa ditangkap, sabu tersebut belum ditemukan dan Polisi menemukan sabu sekitar 15 M dari tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa pengguna sabu sudah sekitar 1 (satu) tahun menggunakan sabu setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menjual sabu pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, pukul 22.00 WIB di pinggir rel kereta api yang didepan rumah Kak Ida dan Nek Isam kepada Aldo, warga Pajak Ikan Pangkalan Brandan seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet warna merah, 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 6 (enam) bungkus plastik bening kosong, 3 (tiga) buah skop shabu yang terbuat dari plastic, 1 (satu) uniy HP merk Samsung warna hitam, dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa : penimbangan di UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa : 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yaitu narkoba jenis shabu-shabu milik Terdakwa **SYAHRIADI EFENDI** dengan berat bersih 0,84 (nol koma delapan empat) Gram, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 895/IL.10028/I/2021 tanggal 13 Januari 2021 yang ditandatangani oleh ANGGI R. SYAHPUTRA Selaku Penggelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 730/NNF/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh AKBP DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt. dan AKP RISKA AMALIA, S. IK, serta diketahui oleh Plh. Kابدللabor Polda Sumut Kombes Pol Drs. ANDI FIRDAUS bahwa : 6 (enam) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat Netto 0,84 (nol koma delapan empat) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, pukul 23.00 WIB di sebuah rumah terletak di Jalan Imam Bonjol Gg. Gardu, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat Tim Kanit I Sat Res Narkoba Polres Langkat Ipda Suprianto, Briпка Tulus H. Simanjuntak, Briпка Yudhi I. Sibuea, Briпка M. Reza Ginting dan Brigadir Teddy Pramono melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa seperti sedang melakukan transaksi dengan seorang laki-laki dan perempuan;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan antara lain : 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna merah berisi 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 6 (enam) bungkus plastik klip bening kosong, 3 (tiga) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam tersebut Pihak kepolisian temukan didalam kantong celana Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah dompet warna merah berisi 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 6 (enam) bungkus plastik klip bening kosong, 3 (tiga) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik tersebut Pihak kepolisian temukan disekitar tempat Pihak kepolisian dan rekan;
- Bahwa jarak pihak kepolisian dengan Terdakwa ketika melihat Terdakwa memegang 1 (satu) buah dompet warna merah tersebut yaitu sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Pihak kepolisian melihat dengan jelas karena saat itu ada cahaya lampu yang menerangi dan tidak ada yang menghalangi pandangan mata Pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba tersebut adalah milik Terdakwa yang akan dijual oleh Terdakwa dan digunakan sendiri;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan sabu sebelum Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, pukul 18.30 WIB;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menjual sabu pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, pukul 22.00 WIB;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, terdakwa menjual sabu kepada seorang yang bernama Aldo dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan penimbangan di UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa : 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yaitu narkoba jenis shabu-shabu milik Terdakwa **SYAHRIADI EFENDI** dengan berat bersih 0,84 (nol koma delapan empat) Gram, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 895/IL.10028/I/2021 tanggal 13 Januari 2021 yang ditandatangani oleh ANGGI R. SYAHPUTRA Selaku Penggelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 730/NNF/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh AKBP DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt. dan AKP RISKA AMALIA, S. IK, serta diketahui oleh Plh. Kabidlabfor Polda Sumut Kombes Pol Drs. ANDI FIRDAUS bahwa : 6 (enam) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat Netto 0,84 (nol koma delapan empat) Gram adalah **benar** mengandung **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkoba**;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 731/NNF/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh AKBP DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, serta diketahui oleh Wakabidlabfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si bahwa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine benar mengandung **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**, Barang bukti A habis digunakan untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Syahriadi Efendi** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa-Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “*tanpa hak atau melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa “*tanpa hak atau melawan hukum*” tersebut, maksudnya adalah, perbuatan materiil, yakni memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen perbuatan yakni memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang masing – masing elemen perbuatan tersebut merupakan penjabaran dari satu perbuatan pokok yakni perbuatan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan materiil sebagaimana disebutkan dalam unsur tersebut harus benar-benar merupakan perbuatan yang dimaksud oleh Terdakwa. Sehingga unsur kedua “*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan*

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*I bukan tanaman*” terpenuhi bilamana Terdakwa memang bertujuan untuk itu. Sehingga dalam hal ini harus diteliti dengan sungguh-sungguh niat batin yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut tidak lepas dari tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk *“mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika”*, dan juga *“memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”*. Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi Undang – undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa *“Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”* adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa bertolak dari ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur ketiga *“memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”*, haruslah dilakukan Terdakwa dalam rangka peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa kendatipun di dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ataupun dalam Penjelasannya, pembuat undang-undang hanya mencantumkan kata “atau” di elemen terakhir, namun tidak diseluruh elemen perbuatan yang satu dengan perbuatan lainnya, namun pengadilan berpendapat bahwa tidaklah seluruh elemen perbuatan tersebut harus dipertimbangkan, karena pada dasarnya substansi perbuatan pelaksanaan peredaran gelap narkotika telah terakomodir di dalam masing-masing elemen perbuatan yang telah dijabarkan di dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka pengadilan memilih mempertimbangkan satu elemen perbuatan yang menurut hemat pengadilan, elemen perbuatan tersebut erat kaitannya dengan surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan dan fakta-fakta yuridis di persidangan untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi elemen memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya temuan berupa: 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yaitu narkotika jenis shabu-shabu, yang berdasarkan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan di UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa : 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yaitu narkoba jenis shabu-shabu milik Terdakwa Bahwa berdasarkan penimbangan di UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa : 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yaitu narkoba jenis shabu-shabu milik Terdakwa SYAHRIADI EFENDI dengan berat bersih 0,84 (nol koma delapan empat) Gram, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 895/IL.10028/I/2021 tanggal 13 Januari 2021 yang ditandatangani oleh ANGGI R. SYAHPUTRA Selaku Penggelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 730/NNF/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh AKBP DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt. dan AKP RISKA AMALIA, S. IK, serta diketahui oleh Plh. KabiLabfor Polda Sumut Kombes Pol Drs. ANDI FIRDAUS bahwa : 6 (enam) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat Netto 0,84 (nol koma delapan empat) Gram adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "*Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa karena Narkoba golongan I yang terbukti dalam perkara ini adalah berupa shabu-shabu, maka Narkoba golongan I tersebut masuk dalam kategori "*Narkotika Golongan I bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti benar Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut ditemukan berawal pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, pukul 23.00 WIB di sebuah rumah terletak di Jalan Imam Bonjol Gg. Gardu, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat Tim Kani I Sat Res Narkoba Polres Langkat Ipda Suprianto, Bripka Tulus H. Simanjuntak, Bripka Yudhi I. Sibuea, Bripka M. Reza Ginting dan Brigadir Teddy Pramono melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa saat ditangkap, Terdakwa dicurigagi seperti sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan seorang laki-laki dan perempuan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan antara lain : 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna merah berisi 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu, 6 (enam) bungkus plastik klip bening kosong, 3 (tiga) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam tersebut Pihak kepolisian temukan didalam kantong celana Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah dompet warna merah berisi 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu, 6 (enam) bungkus plastik klip bening kosong, 3 (tiga) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik tersebut Pihak kepolisian temukan disekitar tempat Saksi dan rekan;

Menimbang, bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa ketika melihat Terdakwa memegang 1 (satu) buah dompet warna merah tersebut yaitu sekitar 10 (sepuluh) meter, dimana saksi- Saksi penangkap melihat dengan jelas karena saat itu ada cahaya lampu yang menerangi dan tidak ada yang menghalangi pandangan mata Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang akan dijual oleh Terdakwa dan digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan sabu sebelum Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, pukul 18.30 WIB;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa, terdakwa pernah menjual sabu kepada seorang yang bernama Aldo dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis berpendapat akan menentukan kapasitas yang mana Terdakwa terkait dengan ditemukannya barang bukti berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dimaksud;

Menimbang, bahwa meskipun dalam keterangannya dipersidangan Terdakwa menerangkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah miliknya dan untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, namun Majelis berpendapat Terdakwa dalam perkara ini bukanlah dalam konteks sebagai penyalahguna narkotika meskipun berdasarkan hasil urinalisis Terdakwa positif mengandung metamfetamina, karena Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud dimiliki dan ada dalam penguasaan Terdakwa bukan hanya untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa atau dengan kata lain Terdakwa bukan sebagai Penyalahguna, hal mana menurut Majelis kepemilikan itu adalah dalam kerangka peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis dimaksud didasarkan pada fakta persidangan bahwasanya jika dilihat dari jumlah barang bukti bukan untuk konsumsi ataupun pemakaian sekali pakai dan lagipula Terdakwa ditangkap bukan saat sedang menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Sth





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dan tidak ditemukan alat-alat untuk mengonsumsi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang dari fakta dimaksud Majelis memperoleh petunjuk bahwasanya kepemilikan Narkoba golongan I bukan Tanaman Jenis sabu tersebut dimiliki oleh Terdakwa terkait dengan peredaran gelap narkoba atau prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua "*memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman*", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*tanpa hak atau melawan hukum*";

Menimbang, bahwa kata "*atau*" diantara "*tanpa hak*" dan "*melawan hukum*" mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam pengertian bahwa unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut terpenuhi dengan tidak menutup kemungkinan pula kedua unsur tersebut terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut oleh Terdakwa tidak dimiliki untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta Terdakwa tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan atau yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian siapa saja memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman dengan segala bentuk kegiatan atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan dikwalifisir sebagai suatu perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kedua telah terpenuhi sepenuhnya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memiliki dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa secara normatif pidana yang diterapkan dalam perkara a quo berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan di persidangan, pengadilan berpedoman kepada ketentuan pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet warna merah, 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 6 (enam) bungkus plastik bening kosong, 3 (tiga) buah skop shabu yang terbuat dari plastic, 1 (satu) uniy HP merk Samsung warna hitam, oleh karenanya barang bukti tersebut seharusnya dirampas untuk Negara, akan tetapi oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi digunakan untuk pembuktian perkara, maka menurut hemat Majelis barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

### **Keadaan yang meringankan :**

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syahriadi Efendi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet warna merah;
  - 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu;
  - 6 (enam) bungkus plastik bening kosong;
  - 3 (tiga) buah skop shabu yang terbuat dari plastic;
  - 1 (satu) uniy HP merk Samsung warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, oleh kami, As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H.. MH., Cakra Tona Parhusip, S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mardiana Rajagukguk, SH. M.Si., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Victor Megawater Situmorang, S.H..MH,  
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa melalui  
sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H.. MH.

As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH.

Cakra Tona Parhusip, S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Mardiana Rajagukguk, SH. M.Si.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27